

KARYA ILMIAH

**BEBERAPA HAL TENTANG
BADAN HUKUM**

Oleh

RAHMANIAR SH. M.Hum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2002**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
Bab II : Koperasi Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.....	7
A. Pengertian Koperasi Indonesia.....	7
B. Landasan Koperasi Indonesia.....	11
C. Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia.....	20
BAB III: Uraian Teoritis Tentang Badan Hukum.....	24
A. Pengertian dan Teori-Teori tentang Badan Hukum	24
B. Jenis-Jenis Badan Hukum.....	33
C. Syarat-Syarat Badan Usaha Sebagai Badan Hukum.....	40
BAB IV: Pengesahan Badan Hukum dan Koperasi di Indonesia.....	45
A. Sistem Pengesahan Badan Hukum.....	45
B. Syarat Pendirian dan Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum	47
BAB V : Kesimpulan dan Saran.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
Daftar Pustaka.....	58

Sebagaimana ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa Koperasi harus diberi kesempatan seluas-luasnya dan di tingkatkan pembinaan sehingga benar-benar mampu menunaikan peranan yang sesungguhnya dalam pembangunan. Selanjutnya dinyatakan pula kepada koperasi diberikan peranan dan ruang gerak yang luas untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Dalam hubungan itu koperasi juga digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan golongan ekonomi lemah.

Selain itu pula agar koperasi-koperasi yang sungguh-sungguh dapat memainkan peranannya demi peningkatan kesejahteraan rakyat, terlebih-lebih rakyat yang masih berpendapatan rendah maka kegiatan-kegiatan koperasi harus sungguh-sungguh di dasari oleh azas-azas koperasi.

Oleh karena besarnya peranan koperasi terutama sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam menopang kehidupan perekonomian. Di sisi lain koperasi ini juga merupakan satu badan yang berkecimpung dalam dunia usaha diantara badan usaha lainnya. Adapun badan usaha tersebut oleh Undang-Undang diberikan kedudukannya sebagai badan hukum, dan dapat juga dikatakan sebagai subjek hukum yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mendukung hak dan kewajiban yang oleh hukum diberikan kepadanya. Kewenangan yang diberikan kepada koperasi tersebut, berarti bahwa koperasi itu dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum di dalam pergaulan masyarakat.

Dalam kedudukan koperasi ini sebagai badan hukum mempunyai suatu ciri-ciri tersendiri, jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang juga mempunyai status sebagai badan hukum. Hal yang demikian itu dapat dilihat antara lain pada

pertanggung jawaban para anggota. Tanggung jawab yang demikian besarnya adalah diakibatkan karena badan usaha koperasi dalam gerak usahanya didorong oleh rasa kerja sama dan tidak merupakan konsentrasi modal. Sehingga modal koperasi yang terkumpul dari iuran para anggotanya tidak cukup sebagai jaminan terhadap pemenuhan tagihan kreditur koperasi.

Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan orang semata, pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi tidak dibenarkan mengurangi makna dan mengaburkan pengertian koperasi sebagai kumpulan manusia (orang) bukan sebagai kumpulan modal secara mutlak. Ini berarti koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kepentingan orang banyak. Dalam koperasi lebih diutamakan kerjasama, gotong royong berdasarkan suatu wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Dengan demikian agar dapat dimengerti bahwa koperasi itu adalah milik para anggota sendiri, maka koperasi harus diurus dan diatur sesuai dengan kehendak para anggotanya sendiri dalam suatu wadah yang disebut dengan nama rapat anggota.

Dengan demikian diharapkan kelak tercipta koperasi yang berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi nasional, dengan pengembangan koperasi dapat pula menghapus serta mengurangi peta kemiskinan bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti yang tersebut di atas, maka peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi sendiri khususnya, serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana di uraikan di atas, bahwa badan hukum itu ialah setiap pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa atau tepatnya yang bukan manusia. Manusia yang mempunyai kepentingan bersama memperjuangkan sesuatu tujuan tertentu, berkumpul mempersatukan diri, mereka menciptakan suatu perkumpulan dan memilih pengurusnya yang akan mewakili mereka. Dimana mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungannya satu sama lain.

Dengan demikian pergaulan hidup menghendaki bahwa di sini harus adanya subjek hukum baru yang bertindak kedepan terlepas dari manusia yang disebut badan hukum. Salah satu yang termasuk dalam pengertian badan hukum itu adalah koperasi, sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya. Jadi dengan demikian berarti bahwa koperasi ini dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban atau dengan kata lain sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dikatakan demikian karena subjek hukum ini dapat melakukan tindakan hukum sendiri, dapat membeli rumah sendiri dengan tidak perlu semua anggota-anggotanya yang melakukan penandatanganan sesuatu akta.

Selain itu pula jika badan hukum ini yang kita namakan badan hukum ditunjuk dan ditugaskan sebagai badan penyalur untuk melakukan distribusi barang sandang pangan, umpamanya tekstil dan beras maka rakyat yang membeli dengan harga yang murah itu betul-betul merasakan akibat hukumnya dari perhubungan hukum antara mereka dengan bantuan hukum yang bertugas melakukan distribusi itu.

Perbuatan badan hukum dirasakan oleh mereka, mereka betul-betul menerima dan menjadi pemilik baru dari tekstil dan beras akibat penyerahan dengan kata lain rakyat mengambil alih hak sesuatu benda yang tadinya menjadi hak dari badan hukum. Mereka menerima barang itu bukan dari anggota-anggotanya bukan dari manusia tetapi dari badan hukum itu sendiri. Jadi jelas sekali disini bahwa badan hukum itu dapat mengambil ahli suatu hak dari subyek hukum yang lain dan dapat mengalihkan haknya kepada subyek hukum yang lainnya, seperti halnya antara manusia dengan manusia lainnya.

Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan tidak pula membuat peraturan hukum khusus bagi hubungan hukum tertentu dimana badan hukum menjadi pihak dan pihak-pihaknya.

Dengan demikian berarti bahwa di dalam hukum, badan hukum ini mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana ada pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan di perlengkapi oleh suatu aksi jika kepentingan itu diganggu dalam mempertahankan kepentingannya. Badan hukum itu sendiri tampil ke muka dalam proses, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Sehingga dengan demikian tidak sulit menggambarkan suatu kenyataan dari badan hukum itu.

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan subyek hukum, maka sekarang kita membahas apa yang menjadi hak dan kewajiban koperasi sebagai subyek hukum.

Dengan diakuinya koperasi sebagai subjek hukum yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mendukung hak dan kewajiban yang oleh hukum diberikan kepadanya. Kewenangan yang diberikan kepada subyek hukum tersebut ialah melakukan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum. Perbuatan atau tindakan hukum dilakukan oleh para pengurus koperasi. Pada umumnya kekuasaan dari subyek hukum ini dapat dilakukan dengan suatu tindakan hukum atau perbuatan hukum

BAB II

KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1992

A. Pengertian Koperasi Indonesia

Dalam memberikan pengertian koperasi ini dapat kita tinjau dari beberapa segi, antara lain :

1. Dari segi etimologi
2. Dari segi perundang-undangan

Ad. 1. Dari segi etimologi

Secara etimologi koperasi ini mempunyai pengertian sebagai berikut, cooperation (berasal dari bahasa Inggris) yang mengandung pengertian “Co” berarti bersama dan “operation” mengandung arti bekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa cooperation itu adalah kerja sama.¹

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa jika koperasi adalah kerjasama, dengan demikian koperasi itu adalah suatu bentuk perkumpulan yang bergerak dalam lapangan usaha dengan dasar kerjasama.

Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan setiap anggotanya yang bergabung dalam wadah organisasi koperasi, yang telah bersama-sama menetapkan perencanaan, pengolahan dan kebijaksanaan dalam usaha mencapai tujuan bersama.

¹ Ima Suwandi, Koperasi Organisasi Yang Berwatak Sosial, Penerbit Bha'ara, Jakarta, tahun 1982, hal. 11.

Ad. 2. Dari segi perundang-undangan

Pengertian koperasi dari segi perundang-undangan di sini adalah pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa koperasi itu merupakan badan usaha, mempunyai anggota baik orang-perorangan ataupun beberapa badan hukum yang kegiatannya berpegang teguh pada prinsip sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Karena koperasi itu merupakan sesuatu perkumpulan yang berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban bertidak dalam lalulintas hukum atau disamakan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka pengertiannya juga tidak terlepas dari peraturan hukum atau disamakan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka pengertiannya juga tidak terlepas dari peraturan hukum khususnya hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) banyak mengatur tentang perkumpulan, salah satu diantaranya pasal 1653 KUH Perdata berbunyi :

Selain perseroan yang sejati oleh Undang-Undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu didasarkan (diakui) sebagai demikian oleh kekuasaan hukum, maupun perkumpulan-perkumpulan diterima sebagai di perbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa koperasi sebagai suatu organisasi (perkumpulan orang perseroan) seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 25 Tahun 1992, juga keberadaannya sudah diakui oleh KUH Perdata.

Koperasi juga mempunyai beberapa prinsip khusus sebagai badan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 antara lain :

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis ;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ;
 - e. Kemandirian.

Prinsip Koperasi ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi dapat mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi tersebut merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain.

Ad. a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa untuk dapat menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan ini juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang

ditentukan dalam anggaran dasar koperasi, sedangkan yang dimaksud dalam sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau deskriminasi dalam bentuk apapun.

Ad. b. Pengelolaan dilakukan secara Demokratis

Prinsip Demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota dan para anggota itulah yang memegangnya, juga melaksanakan kekuasaan tertinggi berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Ad. c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, akan tetapi berdasarkan pertimbangan jasa usaha terhadap koperasi, ketentuan yang dimiliki ini dapat dikatakan merupakan suatu wujud dari nilai kekeluargaan dan keadilan dalam koperasi.

Ad. d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk memanfaatkan kepentingan anggota dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan, oleh karena itu untuk balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak semata-mata atas besarnya modal yang diberikannya, yang dimaksud terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar Perbankan.

Ad. e. kemandirian.

Pengertian kemandirian dalam arti luas ini mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Dari uraian-uraian tersebut di atas tentang pengertian koperasi Indonesia juga dihubungkan dengan prinsip yang terkandung dalam koperasi, dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa, koperasi dalam menjalankan usahanya tidak berbeda dengan badan usaha lainnya seperti : PT, CV, Firma dan lain-lain.

Akan tetapi bila dilihat dari segi prinsip pendiriannya jelas berbeda, sebab koperasi didirikan untuk keuntungan semua anggotanya, sedangkan pada badan usaha lainnya keuntungan itu hanya ditujukan untuk pemilik atau pemegang sahamnya saja.

B. Landasan Koperasi Indonesia

Landasan merupakan Fundamen atau dasar konstruksi dari suatu pembentukkan wadah atau bangunan fisik yang diwujudkan , dengan perkataan lain bahwa sesuatu itu akan dapat dibentuk dengan suatu landasan yang pasti. Demikian pula halnya dengan pembentukkan koperasi, koperasi didirikan dengan suatu landasan yang kokoh.

Menurut Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan : Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Sedangkan pengaturan landasan ini juga ada diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 antara lain :

1. Landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila
2. Landasan Struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya
3. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Sebagai landasan Idiil koperasi adalah Pancasila karena Pancasila adalah Falsafah Negara Republik Indonesia. Sehingga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dipergunakan sebagai pedoman hidup, kepribadian bangsa dan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Untuk melihat kaitan antara kehidupan koperasi dengan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut :

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ; dimaksudkan adalah keanggotaan koperasi adalah terbuka bagi setiap penganut agama, dalam artian bahwa semua penganut agama yang berbeda dapat diterima menjadi anggota koperasi, serta koperasi dalam gerak operasionalnya selalu menentang semua perbuatan yang tidak diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa seperti : pemerasan, pencurian dan perbuatan jahat yang lainnya.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ; hal ini dapat terlihat dengan kehidupan sehari-hari koperasi, selalu mengutamakan rasa kemanusiaan, tenggang rasa antara sesama anggota atau dengan masyarakat sekitarnya. Apabila ada seseorang anggota yang mengalami suatu musibah, maka anggota lainnya turut

membantu, baik dengan sumbangan materil maupun sumbangan moril sehingga musibah yang ditanggung tersebut dapat lebih ringan.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia ; koperasi selalu menjaga dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sehingga sesama anggota selalu menjaga rasa setia kawan yang harmonis dan tidak mudah begitu saja menerima isu-isu dari luar yang berbau negatif.

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan ; hal ini diterapkan terutama dalam melakukan Rapat Anggota Tahunan, dimana dalam mengadakan Rapat Anggota Tahunan semua keputusan diambil dengan cara bermusyawarah dan mufakat diantara sesama anggota. Dan setiap anggota diwajibkan untuk melakukan Rapat Anggota dengan azas kekeluargaan, sehingga siapapun yang terpilih menjadi pengurus koperasi, semua itu adalah merupakan kekeluargaan yang dipercayakan untuk mengelola koperasi.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ; sila ini diterapkan koperasi terutama dalam membagi keuntungan dan tujuan koperasi, dimana pembagian keuntungan koperasi itu dibagi untuk seluruh anggotanya berdasarkan jasa dan karya seseorang anggota, bukan berdasarkan pemilikan modal semata. Tujuan pendirian koperasi ini adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh anggotanya, bukan hanya kesejahteraan sekelompok orang saja atau sekelompok pengurus semata.

Selanjutnya UUD 1945 adalah merupakan landasan Struktural, maka sekaligus ditentukan bahwa landasan gerak koperasi dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Sedangkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Dari bunyi penjelasan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan ini dapat terlihat bahwa tujuan koperasi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat Indonesia bukan hanya sepihak kemakmuran sepihak orang saja.

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setiakawanan dan kesadaran berpribadi. Setia kawan dan kesadaran berpribadi ini untuk membuktikan azas koperasi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, sehingga anggota yang satu adalah merupakan keluarga dari anggota lainnya, demikian pula sebaliknya. Sehingga diantara mereka terjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama .

Setia kawan dan kesadaran berpribadi ini dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1967 yang berbunyi :

Koperasi adalah unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi dan moral, karena koperasi berdasarkan dua landasan mental , yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi yang satu sama lain memperkuat. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong

royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri sendiri, dan kepercayaan kepada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran.

Dalam koperasi harus tergabung kedua-dua landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran pribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.

Dalam landasan mental koperasi ini bila diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan kerja sama yang baik, dimana seluruh anggota koperasi akan memiliki sifat tenggang rasa sesama dan bukan individualis mementingkan diri sendiri, tetapi tujuan bersama adalah mencapai tujuan kesejahteraan bersama.

Dalam landasan operasional atau gerak koperasi Sagimun M. D mengatakan :

- a. UUD 1945 Pasal 33 serta penjelasannya.
- b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN
- c. UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian (pada saat ini UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian).
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Untuk melihat jauh tentang landasan operasional tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. UUD 1945 Pasal 33 serta penjelasannya.

Pasal 33 UUD 1945 berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Pemerintah.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sedangkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 berbunyi :


Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, Kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, misalnya : usaha PLN, PAM dan lain-lain.

B. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN antara lain menetapkan :

- a. Pembinaan koperasi ditujukan agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah. Sehubungan dengan itu perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi. Di samping itu dilanjutkan pula dengan pemberian fasilitas seperti penyediaan kredit dengan syarat yang memadai guna pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan, bantuan tenaga, manajemen, dan lain-lain.

- 
- b. Peranan dan usaha koperasi itu perlu ditingkatkan dan diperluas diberbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, angkutan, kelistrikan, dan lain-lain. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan koperasi diberbagai sektor tersebut perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha swasta dan usaha negara.
 - c. Dalam pelaksanaan pembinaan koperasi yang diutamakan pada Koperasi Unit Desa. Dan koperasi primer lainnya, perlu dilanjutkan pula pembinaan koperasi fungsional seperti koperasi buruh dan koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, mahasiswa dan sebagainya hingga koperasi makin memasyarakat dan membudaya.
 - d. Dalam membina koperasi perlu ditingkatkan penyuluhan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan koperasi dan anggota koperasi dalam mengelola organisasi koperasi, menghiimpun dan mengarahkan dana untuk modal koperasi, menjalankan usaha serta menyelenggarakan terhadap koperasi.²

Dan lebih lanjut GBHN tahun 1988 menyebutkan :

- a. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus-menerus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di dalam masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran, kegairahan, dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan koperasi.
- b. Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasian, baik di sekolah-sekolah maupun di luar sekolah serta pembinaan koperasi secara profesional.
Usaha peningkatan kemampuan koperasi mencakup semua tingkat dan jenis usaha masyarakat dengan penekanan pada koperasi primer dalam rangka meningkatkan

² Sagimun, M.D, Koperasi Indonesia, Cet. II. CV. Haji Mas Agung, Jakarta, Tahun 1988, hal. 68.

kemampuan masyarakat berpendapatan rendah dan usaha golongan ekonomi lemah. Sejalan koperasi termasuk kesempatan memperoleh kredit serta bantuan tenaga manajemen penyelenggaraan latihan keterampilan dan pendidikan keahlian.

- c. Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar di berbagai sektor seperti pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, akuntan, kelistrikan dan kepariwisataan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu didorong dan dikembangkan kerja sama antara koperasi dengan usaha negara dan swasta. Selanjutnya dalam rangka perwujudan tatanan ekonomi yang adil koperasi perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk turut serta memiliki usaha-usaha swasta maupun negara.
- d. Pembinaan Koperasi Unit Desa dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan sehingga meningkatkan mutu kemampuannya. Khususnya Koperasi Unit Desa perlu makin ditingkatkan peranannya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sejalan dengan itu perlu dilanjutkan peningkatan kemampuan dan peranan koperasi fungsional seperti koperasi karyawan perusahaan, pegawai negeri, wanita, pemuda, pelajar, dan mahasiswa agar tumbuh makin kuat dan mandiri.³

Dari ketentuan tersebut di atas, maka terlihat bahwa koperasi dalam gerakannya harus sesuai dengan apa yang terdapat dalam GBHN Tahun 1983 dan Tahun 1988. Koperasi di Indonesia yang menjalankan usahanya mengalami kemajuan dan berkembang terus, karena GBHN itu telah diterapkan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat. Berarti ketetapan itu berasal dari, oleh dan untuk rakyat.

³ Nanik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 44.

C. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967.

Dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, maka koperasi Indonesia memperoleh kedudukan hukum dan mendapat tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi rakyat secara nasional. Koperasi yang bersama-sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak disegala sektor kehidupan ekonomi dan bangsa Indonesia, diharapkan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu suatu kehidupan adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dikeluarkannya Undang-Undang ini, maka segala peraturannya yang tertuang dalam Pasalnya merupakan pengaturan gerak operasional koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder.

D. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi adalah merupakan cerminan dan pantulan dari wujud landasan Idiil dan landasan Struktural serta landasan Operasional yang telah disebutkan di atas.

Koperasi harus menjalankan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya.

Koperasi di Indonesia didirikan dan dikelola berdasarkan atau berlandaskan seperti beberapa ketentuan yang diuraikan satu persatu di atas, hal ini diharapkan agar tujuan koperasi dan fungsi koperasi Indonesia dapat tercapai dengan baik dan tidak akan mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatan usaha-usahanya.

C. Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Mengenai penjenisan koperasi ini dapat dilihat pada Pasal 15 dan 16 UU No. 25 Tahun 1992 Jo. Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1967 yaitu : Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan :

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder . Adapun maksud pengertian dari kedua jenis koperasi di atas dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 menegaskan :

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang beranggotakan orang seorang. Contohnya seperti : Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi fungsional antara lain koperasi pegawai negeri, koperasi buruh, koperasi mahasiswa, koperasi pelajar, koperasi ABRI dan lain-lain.

Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh beberapa koperasi primer dan beranggotakan koperasi.

Contohnya : Koperasi Induk Karyawan (KORPRINKA), Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) dan lain-lain.

Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 mengatakan :

Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan kepentingan ekonomi anggotanya.

Pasal 17 UU No. 12 Tahun 1967 menegaskan :

Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen yang kesamaan aktivitas kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

Apabila dilihat pada UU No. 25 Tahun 1992 maupun UU No. 12 Tahun 1967, tidak satupun pasalnya secara terperinci mengatur tentang jenis-jenis koperasi. Hal ini

disebabkan penjenisan koperasi itu di dasarkan pada efisiensi dan kebutuhan masyarakat yang homogen saja, yaitu masyarakat yang mendirikan koperasi tersebut. Sehingga bentuk koperasi tersebut antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain mempunyai perbedaan, misalnya pada lingkungan nelayan maka yang akan dibentuk masyarakat setempat adalah koperasi nelayan, bila dilingkungan pegawai negeri maka dibentuk koperasi pegawai negeri, demikianlah seterusnya.

Selanjutnya untuk dapat mengetahui tentang penjenisan koperasi dapat dilihat pada pengelompokan jenis koperasi menurut fungsi, anggota dan bidang usahanya menurut pengelompokan yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Koperasi, antara lain :

1. Menurut fungsi-fungsi usaha/kegiatan ekonominya koperasi dapat dibagi dalam :
 - Koperasi Konsumsi
 - Koperasi Produksi
 - Koperasi Kredit
 - Koperasi Jasa (koperasi angkutan, koperasi Rumah Sakit dan sebagainya).
2. Menurut kelompok orang-orang secara homogen mempunyai kelompok yang sama yaitu :
 - Negeri Koperasi Pegawai
 - Koperasi ABRI
 - Koperasi Nelayan
 - Koperasi Petani
 - Koperasi Pelajar
 - Koperasi Pesantren
 - Dan sebagainya
3. Menurut jenis barang yang diolah yang dijadikan objek kegiatan koperasi adalah :

- Koperasi Kopra
- Koperasi Garam Rakyat
- Koperasi Tembakau
- Koperasi Perikanan Tambak
- Koperasi Taxi
- Koperasi kehutanan
- Dan sebagainya. ⁴

Sedangkan Sagimun MD mengelompokan jenis koperasi ini sebagai berikut :

1. Koperasi produksi atau koperasi penghasil yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang produksi/penghasil. Jika kita lihat masyarakat penghasil/produsen dari hasil koperasi maka banyak koperasi yang dapat didirikan di Indonesia. Misalnya : Koperasi penghasil kopra, penghasilan buah-buahan, penghasilan karet, penghasilan tembakau, penghasilan kopi, penghasilan ikan (nelayan), pandai besi dan lain-lain sesuai dengan penghasilan di daerah masing-masing.
2. Koperasi pembelian yaitu orang-orang yang bersatu dan bekerja sama dalam pembelian barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya para petani-petani melakukan pembelian bersama untuk memperoleh barang-barang atau alat-alat usaha pertaniannya seperti pupuk, bibit, cangkul dan sebagainya. Dan membeli kebutuhan sehari-hari dalam kehidupannya seperti pakaian, gula, kopi, teh, minyak, garam, sabun dan lain-lain yang disediakan di koperasinya.
3. Koperasi konsumsi yaitu anggota-anggotanya biasanya terdiri dari konsumen atau pemakai barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti : beras, bahan pakaian, teh, gula, kopi, garam dan sebagainya. Koperasi konsumsi biasanya mengadakan pembelian bersama keperluan atau kebutuhan dan kemudian dijual kembali kepada anggota dengan harga yang seekonomis-ekonomisnya.
4. Koperasi penjualan yaitu kerjasama yang dilakukan oleh para produsen sejenis dalam menjual barang-barang yang dihasilkan kepada koperasi usaha mereka

⁴ Dirjen Koperasi, Pengetahuan Perkoperasian, Departemen Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, hal. 72

bersama. Misalnya barang-barang kerajinan, hasil buah-buahan, para penghasil telur, penghasilan usaha itu disimpan di koperasi dan koperasi akan meminjamkan uang tersebut kepada anggota-anggota yang membutuhkannya.

5. Koperasi jasa yaitu koperasi yang bergerak di bidang jasa. Misalnya koperasi angkutan Bogor yang memberikan pelayanan atau jasa angkutan yang mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan penumpang antara kota Bogor dan tempat-tempat sekitarnya pulang pergi. KOPAJA yaitu koperasi Angkutan Jakarta yang mengoperasikan bis-bis mini di beberapa trayek di dalam kota Jakarta. Dapat pula dilakukan misalnya : koperasi becak, koperasi sais atau kusir dokar dan sebagainya.⁵

Dengan adanya pengelompokan-pengelompokan jenis koperasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa koperasi di Indonesia sangat banyak sekali jenis-jenisnya, hal ini tergantung pada kebutuhan dan tempat koperasi itu didirikan dan dikelola, serta sesama anggota-anggotanya baik kesamaan aktifitas, kebutuhan, maupun lingkungan. Dengan perkataan lain bahwa semua golongan ataupun masyarakat tertentu dapat mendirikan koperasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, asal saja koperasi yang didirikan tersebut tidak bertentangan dengan landasan-landasan koperasi.

⁵ Sagimun, MD, Op Cit, hal.73-74.

BAB III

URAIAN TEORITIS TENTANG BADAN HUKUM

Dalam perkembangan dunia usaha dewasa ini, kedudukan badan hukum sangat mempunyai peranan yang berarti. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang statusnya sama dengan status orang dalam melakukan hubungan-hubungan hukum, akan tetapi antara badan hukum dengan orang mempunyai perbedaan dalam beberapa lapangan hukum, antara lain badan hukum itu tidak dapat melakukan hubungan hukum yang disebut perkawinan seperti yang dilakukan oleh orang.

Perbedaan ini juga meliputi dalam hukum pidana, perbedaannya antara lain, dimana orang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan sedangkan pada badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman penjara atau kurungan.

A. Pengertian dan Teori-Teori Tentang Badan Hukum

Kehadiran badan hukum adalah akibat dari pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat sejak abad XIX yang menarik perhatian sarjana hukum, atau selalu disebut dengan pengembala hukum atau *Rechtshouder*, sebagai tokoh dan pendukung aliran atau mazhab ilmu hukum telah mengemukakan pendapatnya mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum disamping manusia (orang), sehingga banyak bermunculan berbagai teori tentang badan hukum.

Teori-teori tentang badan hukum ini dapat menimbulkan beberapa pendapat yang beraneka ragam dari para ahli hukum, keanekaragaman ini disebabkan mereka

memberikan pendapat berdasarkan pandangan dari segi mana mereka meninjau badan hukum itu, dengan berbagai macam pendapat itu juga tidak jarang ditemui perbedaan-perbedaan pendapat antara ahli hukum.

Teori-teori badan hukum itu dikemukakan oleh para ahli hukum berdasarkan dua penafsiran :⁶

1. Penafsiran secara demokratis
2. Penafsiran secara teleologis

Ad. 1. Penafsiraan secara demokratis

Adapun yang dimaksud dengan melakukan penafsiran secara demokratis adalah melakukan peraturan terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi azas umum yang tersimpul didalam peraturan tersebut, kemudian dengan cara menyelaraskannya untuk menemukan pemecahan.

Ad. 2. Penafsiran secara Teleologis

Yang dimaksud dengan penafsiran secara teleologis adalah melakukan penelitian mengenai apa yang dijadikan tujuan suatu peraturan, kemudian menerapkannya. Dengan penafsiran ini perlu diperhatikan sampai dimana peraturan-peraturan tersebut dapat dipergunakan atau berlaku bagi badan hukum.

Seperti diketahui, bahwa kodifikasi atau perundang-undangan yang lahir pada abad lalu, badan hukum itu tidak pernah diatur, padahal kelahiran badan hukum sebagai subyek hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu maka lahir berbagai macam teori-teori lain :

⁶ Syamsul Arifin, *SH. Mh. Hukum dan Koperasi (Co Operation and Law)*, Diktat Kuliah Akademi Keuangan dan Perbankan Perbanas Medan, hal. 39.

1. Teori Fiksi (Fictie)

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana yang berkebangsaan Jerman, bernama Carl Von Savigny (1779-1861). Dimana ia berpendapat bahwa :

“ Badan hukum itu semata-mata hanyalah merupakan buatan negara saja. Terkecuali negara bahwa badan hukum itu suatu fiksi yaitu suatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal, dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia yang merupakan subyek hukum tetapi orang menciptakan dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal”.⁷

Menurut aliran ini manusia saja yang mempunyai kehendak bahwa badan hukum itu dibuat dalam bentuk konkrit, adalah sebenarnya badan hukum itu mempunyai bentuk abstrak, karena bentuknya yang abstrak ini maka sebenarnya badan hukum itu tidak dapat menjadi subyek hukum.

Akan tetapi oleh karena kehendak manusia itulah sebabnya badan hukum ini timbul sebagai bayangan yang telah dikonkritkan dalam bentuk nyata untuk bertindak dalam hubungan-hubungan hukum .

Adapun sarjana-sarjana pendukung aliran ini antara lain : Opzoomer, Land, Houwing dan Langemeyer.

⁷ Chidir Ali, Badan Hukum, alumni Bandung, Tahun 1976, hal. 22

2. Teori Organ

Setelah timbul teori fiksi, maka timbulah reaksi dari Otto Van Gierke (1841-1921), dimana sarjana ini juga disebut sebagai pelopor aliran Teori Organ. Menurut sarjana ini adalah :

“Badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *Fire Leiblichgeistige Lebenseinheit*, badan hukum itu menjadi suatu “*Verbabperselich heit*” yaitu suatu badan hukum yang membentuk kehendak dengan peraturan alat-alat badan tersebut. Misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya. Jika kehendak itu ditulis di atas kertas apa yang mereka putuskan adalah kehendak dari badan hukum.⁸

Dari pendapat tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa badan hukum itu bukanlah suatu bentuk abstrak, tetapi memang benar-benar ada dalam bentuk organ.

Teori organ ini dikatakan juga sebagai teori realitas, dikatakan teori realitas karena Von Gierke membantah mengatakan bahwa badan hukum itu hanya fiktif belaka, tetapi ia mengatakan bahwa badan hukum adalah suatu kenyataan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contohnya dapat dilihat antara lain :

“Pertama-tama ia melihat kelompok (*Groepesperbanden*) sebagai badan hukum yang mengakui sifat berdiri sendiri dari badan itu terhadap perseorangan. Sebagai pusat perhatiannya tertuju pada pusat penghidupan masyarakat Germania dalam abad pertengahan, dimana manusia alamiah sebagai makhluk adalah suatu bagian dari suatu kelompok dan oleh sebab itu

⁸ *Ibid*, hal. 33.

manusia alamiah dan kelompok sama-sama merupakan makhluk yang mempunyai kehendak sendirinya. Sekalipun sebenarnya kehendak tersebut tidak lain merupakan para anggota sekutu-sekutunya yang menjadi satu kesatuan kolektif dan menjadi kehendak persekutuan tersebut".⁹

Badan hukum itu bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak subjektif, tetapi suatu badan hukum itu merupakan suatu organisme yang real (nyata), yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu Verband Personlich Keit yang memiliki gesam Wille, berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia, karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap perkumpulan atau penghimpunan orang adalah badan hukum.

3. Teori Kekayaan bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering (1818-1892) seorang sarjana Jerman, pembela teori ini adalah Marcel Planiol berkebangsaan Prancis dan Molengraaf. Menurut teori ini bahwa :

"Badan hukum bukan abstrak dan bukan organisme. Pada hakekatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota, di samping hak milik pribadi dan hak milik serta kekayaan merupakan harta kekayaan bersama".¹⁰

⁹ Abdul Muis, SH, MS, Yayasan sebagai wadah kegiatan masyarakat, diterbitkan fak. Hukum LSI, medan 1991, hal 19-20.

¹⁰ Chidir Ali, Op Cit, hal 34.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping itu hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan bersama-sama anggotanya tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai milik bersama-sama untuk keseluruhan. Sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Teori ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja.

“Pendapat tersebut terbentuk pada kenyataan bahwa suatu saat harus diakui adanya suatu kesatuan di samping para anggotanya, sehingga badan hukum itu diperlukan juga lebih dari satu gambaran, dan bahwa badan hukum itu adalah perlu agar Yuridis dapat di mengerti beberapa kelompok orang yang bertindak dalam hukum, seperti halnya Yayasan dan badan-badan partikular lainnya akan menerima badan hukum itu dengan akibat-akibat yang dibutuhkan oleh hukum”.¹¹

Teori ini disebut juga dengan nama Teori Propriete Collective (Planiol) dan Gezemen Lijke Vermogenstheorie (Molengraaf).

4. Teori harta kekayaan bertujuan

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana yang bernama Brinz. Pada teori ini beliau mengatakan bahwa :

¹¹ Abdul Muis, SH. MS. I, Op Cit, hal. 32.

“Hanya manusia yang menjadi subyek hukum, karena itu badan hukum merupakan subyek hukum dan hak-hak dari badan hukum adalah hak dengan tidak menimbulkan hukum”.¹²

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya. Kekayaan badan hukum itu dipandang terlepas dari yang memegang (on personlijk), di sini yang penting adalah bukan siapakah badan hukum itu tetapi kekayaan itu diurus dengan tujuan tertentu karena itu menurut teori ini tidak peduli manusia atau tidak, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Singkatnya apapun yang disebut dengan hak-hak tanpa subyek hukum karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

5. Teori kenyataan Yuridis

Teori ini adalah merupakan penghalusan dari Teori Organ, teori ini dikemukakan oleh sarjana berkebangsaan Belanda yaitu E.M Meyers, menurut beliau bahwa :

“Badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, real, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan tetapi suatu kenyataan Yuridis”.¹³

Teori-teori badan hukum di atas dapat disusun ke dalam dua bentuk golongan yaitu :

1. Teori yang berusaha untuk meniadakan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan itu kepada orang-orangnya (persoalan

¹² Chidir Ali, Op Cit, hal. 32.

¹³ Ibid

moralis) yang merupakan orang-orang sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban.

Teori yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- A. Teori kekayaan Bersama
 - B. Teori Organ
2. Teori yang masih ingin mempertahankan persoalan badan hukum tersebut.

Teori yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- A. Teori Fiksi
- B. Teori Kenyataan Yuridis
- C. Teori Harta Kekayaan Bersama

Teori-teori badan hukum yang telah diuraikan di atas adalah teori-teori yang selalu dibicarakan dalam beberapa pembahasan ilmu hukum. Sehingga dengan sendirinya uraian-uraian teori tersebut banyak mendapat tanggapan dari berbagai macam sarjana. antara lain :

Bapak Abdul Muis, SH. MS berpendapat bahwa :

“Saya (H. Abdul Muis, SH. MS), berpendapat ada dua aspek dari teori Von Savigny. Aspek pertama bahwa **sesungguhnya** badan hukum itu bukan realita, melainkan suatu ciptaan atau suatu fiksi. Aspek yang kedua, fiksi yang diciptakan oleh negara. Dan saya berpendapat, hal ini sesuai dengan kenyataan jika dilihat dari hukum positif, suatu badan itu tidak bisa dengan sendirinya menjadi suatu badan hukum. Untuk dapat menjadi badan hukum menurut Undang-Undang, setidaknya menurut hukum positif kita, suatu badan barulah menjadi badan hukum jika sudah tegas dinyatakan demikian oleh

Undang-Undang (sesuai dengan apa yang telah ditentukan Stb. 1870 No. 64)".

14

Sedangkan JCT. Simorangkir, SH. Menyatakan bahwa :

“Badan hukum itu bukan orang akan tetapi dipersamakan, dengan maksud agar badan hukum itu dapat menjadi subjek hukum, lagipula badan hukum itu tidak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya”.¹⁵

Akan tetapi pendapat ini disangkal kebenarannya oleh Bapak H. Abdul Muis, SH.

MS dengan pendapatnya :

“Pendapat Simorangkir ini, menurut saya tidak tepat. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban itu merupakan suatu pengertian perdata yang dapat melakukan perbuatan hukum. Adakalanya perbuatan hukum yang dilakukan itu merupakan perbuatan Wanprestasi (Cedera Janji), perbuatan melawan hukum dan sebagainya”.¹⁶

Sedangkan Utrecht berpendapat :

“Dalam menanggapi teori Von Gierke, tidak sanggup menyamakan badan hukum dengan manusia. Organ sebagai personifikasi beberapa hak dan kewajiban yang tersendiri adalah sebagai realiteit seseorang atau beberapa orang bergabung menjalankan fungsinya tertentu, Direktu, Komisaris dan sebagainya dalam lingkungan badan hukum. Dan karena menjalankan fungsi itu menjadi salah satu asensialia organisasi badan hukum itu”.

¹⁴ Abdul Muis, SH. MS, I, Op Cit, hal. 24-25.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

B. Jenis-Jenis Badan Hukum

Dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-harinya keberadaan badan hukum itu dapat dianggap sebagai subjek hukum.

Dalam wujudnya sehari-hari badan hukum terbagi dua golongan, yaitu :

1. Badan Hukum Publik
2. Badan Hukum Privat

Ad. 1. Badan Hukum Publik

“Pengertian badan hukum publik adalah badan hukum perkumpulan yang cara terjadi/pendiriannya didirikan oleh negara penguasa yang berwenang, berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang lainnya, peraturan mana mengikat para warganya dan dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum “. ¹⁷

Badan Hukum Publik ini dapat diperinci menjadi :

- a. Badan Hukum Publik yang mempunyai teritorial (wilayah), antara lain :
 - Negara Republik Indonesia, yang mempunyai wilayah sepanjang dari Sabang sampai Merauke.
 - Propinsi Sumatera Utara
 - Kabupaten Tapanuli Selatan
 - Dan lain-lain
- b. Badan Hukum Publik yang tidak mempunyai teritorial (wilayah) antara lain :
 - Bank Indonesia, yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan satu macam tugas saja, yaitu tentang penyelenggaraan keuangan.

¹⁷ Syamsul Arifin, SH, MH, Op Cit, hal. 54.

Ad. 2. Badan Hukum Privat

Di dalam kehidupan masyarakat, manusia mempunyai kepentingan yang beraneka ragam, adakalanya kepentingan ini perlu diwujudkan dalam satu wadah, wadah ini berfungsi sebagai tempat mereka berkumpul untuk bertujuan sebagai tempat untuk mewujudkan suatu dasar yang menjadi tujuan dari mereka tersebut.

Badan Hukum Privat (perdata), mempunyai pengertian :

“Badan Hukum (perkumpulan) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan atas perjanjian dan pernyataan kehendak dari orang-orang dengan tujuan tertentu asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan yang telah diizinkan oleh kekuasaan umum”.¹⁸

Dalam bentuk nyata pada saat ini badan hukum perdata ini dapat diperinci menjadi :

- a. Perkumpulan (Vereniging) diatur dalam Pasal 1653 KUH Perdata juga Stb. 1870 No. 64 dan Stb. 1939 No. 570.

Perhimpunan ini juga disebut perhimpunan dalam arti sempit, yang artinya ialah suatu badan perkumpulan orang-orang yang bukan maschap, bukan perseroan Firma, bukan perseroan Komanditer, bukan perseroan terbatas dan bukan koperasi.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Pasal 1653 KUH Perdata menyatakan :

“Selanjutnya perseroan yang sejati (Eigenlijke Maatschap) oleh undang-undang yang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai atau diperbolehkan atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1653 KUH Perdata tersebut Bapak Prof. Mahadi,SH dalam refresher coursena membagi Pasal 1653 KUH Perdata : ²⁰

1. Perseroan yang sejati
2. Perkumpulan yang didirikan Pemerintah
3. Perkumpulan yang diakui Pemerintah
4. Perkumpulan yang diperbolehkan
5. Perkumpulan yang didirikan untuk maksud tertentu

Jangka waktu pendirian perkumpulan ini menurut Stb. 1870 No. 64 dua kriteria :

- Perkumpulan yang didirikan jangka waktu 30 tahun harus didirikan dengan *ordonantie*, artinya oleh Gubernur Jendral bersama-sama dengan Raad Van Indie.
- Perkumpulan yang didirikan dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, pendirinya cukup dengan gubernur Jendral.

²⁰ Ibid

b. Perseroan Terbatas (Namloze Vennootschap)

Mengenai Perseroan Terbatas ini diatur dalam Pasal 36-56 KUH Dagang, tepatnya dalam buku I. Apabila ketentuan Pasal-Pasal tersebut diperhatikan dengan seksama maka pengertian Perseroan Terbatas itu ialah :

“Perseroan (persetujuan antara dua orang atau lebih) untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu barang maupun uang dengan maksud untuk mengusahakan dan membagi keuntungan yang didapatinya. -

- Modal Perseroan terbagi dalam saham-saham
- Modal mana Persero ikut serta mengambil satu saham atau lebih.
- Melakukan tindakan hukum di bawah mana yang sama dengan tanggung jawab, yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan”.²¹

Pendirian Perseroan terbatas ini untuk mendapatkan status badan hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 16 September 1958, No. J. A. 5/8424 T BWIN, T 752 1959 dan penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Nopember 1971 No. J. A. 5/196/I.

“Status badan hukum dari Perseroan Terbatas baru diperoleh setelah pengesahan Menteri Kehakiman dan diikuti oleh pendaftaran dan pengumuman. Pengesahan harus diikuti dengan kesusilaan baik undang-undang maupun ketertiban umum. Untuk tiap-tiap perubahan dan syarat-syarat pendiriannya, perpanjangan waktu harus diperoleh pengesahan yang sama (Pasal 36 ayat 3 KUH Dagang).

Kemudian diwajibkan para pengurus untuk mendaftarkan akte pendirian beserta atau pengesahan yang diperoleh dari register umum itu kepaniteraaran pengadilan negeri di dalam daerah hukum Perseroan Terbatas berkedudukan dan mengumumkannya dalam berita negara (Pasal 38 ayat 2 KUH Dagang).

21 Ibid, hal 64.

pengadilan negeri di dalam daerah hukum Perseroan Terbatas berkedudukan dan mengumumkannya dalam berita negara (Pasal 38 ayat 2 KUH Dagang).

Selama pendaftaran dan pengumuman tersebut di atas belum diselenggarakan, maka pengurus bertanggung jawab menanggung untuk keseluruhan atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga (Pasal 39 KUH Perdata).²²

Sehingga jelas bagi kita bahwa Perseroan terbatas itu mempunyai status badan hukum setelah adanya pengesahan dari Menteri Kehakiman, dimana pengesahan ini juga dapat berfungsi sebagai tindakan prefentif.

c. Rederij

Rederij ini diatur dalam Pasal 332 KUH Dagang yang antara lain menyebutkan :

Suatu putusan Hakim yang diperoleh terhadap suatu perusahaan perkapalan atau terhadap si pemegang buku dalam kedudukannya sebagai demikian, dapat di jalankan terhadap kekayaan bersama para anggota perusahaan tersebut.

d. Vergenoot Schapen, diatur dalam Stb. 1927 No. 156.

e. Yayasan (Stiching).

Mengenai pengertian Yayasan sebagai Badan Hukum banyak para sarjana mengemukakan pendapat antara lain :

Mahadi mengutip dari kamus Ván Dale mengatakan bahwa Yayasan adalah sebagai suatu Badan Hukum yang didirikan dengan suatu akte atau testament, si pendiri menyisihkan sebagian dari hartanya untuk tujuan tertentu, si pendiri juga menetapkan pengurusannya.

“Utrech berpendapat, bahwa Yayasan ialah tiap kekayaan (Vermongen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan yang diberikan tujuan tertentu.

²² Ibid, hal. 65.

Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban sendiri”.²³

Sedangkan Achmad Ichsan berpendapat bahwa :

“Yayasan tidaklah mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idiil itu, sedangkan oleh pendirinya dapat berupa Pemerintah atau orang sipil sebagai penghibah dibentuk suatu pengurus mengatur pelaksanaan idiil itu”.²⁴

Chidir Ali berpendapat bahwa :

“Yayasan itu merupakan badan hukum keperdataan yang tunduk pada BW, tetapi dalam BW tidak ada aturan khusus tentang Yayasan”.²⁵

R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio berpendapat :

“Bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan sosial”.²⁶

Rudhi Prastya mengatakan :

“Bahwa Yayasan adalah badan yang telah diterima berstatus mandiri sebagai subjek hukum”.²⁷

Ali Ridho mengatakan bahwa :

“Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dan didirikan oleh suatu pernyataan sepihak yang berisikan pemisahan kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan”.²⁸

Dari seluruh pendapat tersebut di atas, penulis dapat mengambil suatu pendapat bahwa Yayasan itu adalah suatu badan hukum yang belum mempunyai

²³ Abdul Muis, SH. MS. I, *Op Cit*, hal. 37.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

peraturan yang baik dalam KUH Perdata maupun KUH Dagang pengaturannya hanyalah berdasarkan doktrin, yurisprudensi dan hukum kebiasaan saja.

f. Koperasi (Co-operation)

Sesuai dengan prinsip-prinsip dari suatu negara hukum, terbentuknya suatu perkumpulan, seperti PT, Yayasan, Koperasi, dan lain-lain harus dibentuk berdasarkan hukum.

Sebagai dasar hukum pendirian koperasi saat ini adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang disyahkan pada tanggal 21 Oktober 1992.

Untuk mendapatkan hak badan hukum dari koperasi, maka pendiri-pendiri koperasi mengajukan akte pendiriannya kepada Pemerintah (Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992).

Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini dapat dilimpahkan wewenangnya kepada menteri membidangi perkoperasian, seperti yang disebutkan pada penjelasan umum alenia keempat UU No. 25 Tahun 1992 yang menyebutkan :

undang-undang menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi koperasi.

Dengan demikian pengesahan badan hukum koperasi dapat dikatakan suatu pengecualian tersendiri yaitu sebagaimana pengesahan badan hukum lainnya. Badan hukum lainnya apabila hendak mendapatkan status badan hukum harus

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sedangkan pada koperasi pengesahan badan hukumnya dapat dilakukan oleh Menteri Koperasi.

C. Syarat Badan Usaha Sebagai Badan Hukum

Agar suatu perkumpulan atau badan hukum usaha dapat dikatakan mempunyai status badan hukum, haruslah memenuhi persyaratan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh doktrin
2. Telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta oleh peraturan perundang-undangan.
3. Telah dipenuhi syarat-syarat yang dimintakan hukum kebiasaan dan yurisprudensi.

Ad.1. Syarat-syarat yang diminta oleh doktrin.

Untuk pembahasan syarat-syarat (unsur-unsur) apa yang dimintakan doktrin untuk dapat dipakai sebagai suatu badan hukum dalam hal ini di ketengahkan dua pendapat ahli hukum :

a. Sarjana Meyers, mengatakan untuk dapat dikatakan adanya suatu badan hukum

harus dipenuhi empat unsur yaitu :

1. Berkumpulnya suatu hak-hak subjektif untuk suatu tujuan tertentu dengan cara demikian, maka kekayaan yang bertujuan itu dapat dijadikan objek tuntutan hukum hutang tertentu, jadi tegasnya harus ada harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan para anggota-anggotanya.
2. Adanya kepentingan orang-orang yang diakui dan dilindungi oleh hukum, kepentingan suatu orang melainkan untuk sekelompok orang.

3. Meskipun kepentingan itu tidak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tidak stabil berarti tidak terikat pada suatu jangka waktu yang pendek, akan tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
 4. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri, yang tidak saja untuk objek tuntutan, tetapi yang juga dapat dianggap oleh hukum sebagai usaha pemeliharaan kepentingan-kepentingan tertentu yang terpisah dari kepentingan-kepentingan anggotanya.²⁹
- b. Sedangkan Ali Ridho, SH mengatakan bahwa : berdasarkan doktrin, syarat-syarat yang merupakan kriteria untuk menentukan adanya badan hukum adalah sebagai berikut :
1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
 2. Mempunyai tujuan tertentu
 3. Mempunyai kepentingan tersendiri
 4. Adanya organisasi yang teratur

Ad. 2. Syarat-syarat yang harus dimintakan oleh Undang-Undang.

Syarat yang dimintakan oleh Undang-Undang kiranya dapat dilihat dari bunyi

Pasal 38 KUH Dagang, yaitu :

Akte perseroan tersebut harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman pembatalannya.

Para persero diwajibkan mendaftarkan akte itu seluruhnya beserta pengesahan yang diperolehnya dalam register umum yang disediakan untuk itu kepanitera pengadilan mana yang dalam daerah hukumnya perseroan itu mempunyai kedudukannya, sedangkan mereka diwajibkan pula mengumumkannya dalam berita negara.

²⁹ Chidir Ali, SH, Op Cit, hal. 34.

Segala yang tersebut diatas berlaku juga terhadap segala perubahan dalam syarat-syarat pendiriannya, atau dalam waktu perseroan diperpanjang.

Dari bunyi Pasal 38 KUH Dagang tersebut dapatlah ditarik beberapa syarat pendirian badan hukum, antara lain :

1. Pendiriannya harus dengan akte otentik, dengan pengertian bahwa akte pendirian itu harus dibuat oleh atau di depan seorang pejabat umum.
2. Akte pendirian itu harus dapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Setelah mendapat pengesahan, maka selanjutnya akte yang telah disahkan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah mana badan hukum itu mempunyai kedudukan.
4. Akte tersebut wajib diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Dengan pengesahan bahwa setiap perubahan yang diadakan pada akte pendirian itu harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tersebut di atas.

Akan tetapi ketentuan ini pada pendirian koperasi mempunyai perbedaan, dengan mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu sesuai dengan bunyi Pasal 44 No. 16 Tahun 1967 antara lain disebutkan :

1. Untuk mendapatkan hak badan hukum, pendiri-pendiri mengajukan akte pendirian kepada pejabat. Akte pendirian yang dibuat dalam rangkap dua, dimana satu diantara bermaterai, bersama-sama petikan berita acara tentang rapat pembukaan yang memuat tentang catatan jumlah anggota dan nama mereka yang diberikan kuasa untuk menandatangani akte pendirian, dikirim kepada pejabat.

2. Pada waktu menerima akte pendirian, pejabat yang mengirimkan/menyerahkan sehelai tanda terima yang bertanggal kepada pendiri-pendiri koperasi.
3. Jika pejabat berpendapat bahwa isi akte pendirian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, maka akte memakai nomor urut dalam buku daftar umum yang disediakan untuk keperluan itu pada kantor pejabat.
4. Tanggal pendaftaran akte berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi.
5. Kedua buah akte pendirian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat atas kuasa Menteri sebuah akte pendirian yang tidak bermaterai disimpan dikantor pejabat pendiri koperasi.
6. Jika terdapat perbedaan antara kedua pendirian yang telah disahkan tersebut, maka akte pendirian yang disimpan dikantor pejabatlah yang dianggap benar.
7. Pejabat mengumumkan setiap pengesahan koperasi di dalam berita negara.
8. Buku daftar umum beserta akte-akte yang disimpan pada kantor pejabat, dapat dilihat dengan cuma-cuma salinan ataupun petikan akte-akte dapat diperoleh dengan mengganti biaya.
9. Menteri dapat mengadakan pengecualian mengenai pembayaran bea materai atas akte pendirian dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Dari bunyi Pasal 44 No. 12 Tahun 1967, dapat dikatakan bahwa pendirian koperasi sebagai badan hukum mempunyai spesialisasi tersendiri, hal ini terlihat dari perkataan pejabat, yang dimaksud dengan pejabat disini adalah pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal perkoperasian, sedangkan yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang diserahi urusan perkoperasian, Jadi pengesahan koperasi sebagai badan hukum bukan wewenang Menteri Kehakiman, dan akte pendiriannya tidak disimpan /didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Ad. 3. Syarat-syarat yang dimintakan oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi.

Pada dasarnya syarat-syarat yang dimintakan oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi ini dapat ditemui pada pendirian Yayasan, sebab Yayasan sampai saat ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dan dalam praktek pendiriannya memakai hukum kebiasaan dan Yurisprudensi.

Sedangkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum kebiasaan dan yurisprudensi itu belum jelas sehingga untuk melihat prosedur pendirian Yayasan sebagai badan hukum, dapat dilihat pendapat Bapak Abdul Muis, SH. MS, yang mengatakan :³⁰

“Karena undang-undang khusus tentang Yayasan tidak atau belum ada, maka masih belum terdapat keseragaman pendapat tentang kapan Yayasan diakui sebagai badan hukum ada yang berpendapat sejak didaftarkan di instansi-instansi pemerintah yang membawahi bidang kegiatan dari Yayasan tersebut, dan disamping itu ada pula yang berpandangan bahwa badan hukum itu diperoleh sejak Yayasan itu didirikan”.

Dari pendapat Bapak Abdul Muis, SH. MS tersebut di atas lebih cenderung untuk dikatakan, bahwa Yayasan diakui sebagai badan hukum sejak didaftarkan di Pengadilan Negeri, sebab sejak itulah baru secara jelas tentang anggaran dasar dan kedudukan Yayasan dari segi hukum diketahui.

³⁰ H. Abdul Muis, SH. MS. I, Op Cit, hal. 149

BAB IV

PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN KOPERASI DI INDONESIA

A. Sistem Pengesahan Badan Hukum

Seperti yang diuraikan terdahulu, bahwa lembaga pengesahan adalah suatu tahapan yang sangat penting artinya bagi suatu badan usaha agar dapat dikatakan badan hukum, sebab pengesahan dapat dikatakan sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengakui suatu badan hukum sebagai subjek hukum, dengan adanya pengesahan hukum seperti manusia pada umumnya.

Akan tetapi terhadap pengesahan badan hukum di Indonesia masih terdapat dualisme peraturan yang berlaku hal ini dapat dilihat berbagai peraturan seperti :

1. Koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi (UU No. 12 Tahun 1967 Jo UU No. 25 Tahun 1992)
2. Badan hukumnya seperti : PT, Yayasan dan lain-lain diatur dalam Pasal 38 KUH Dagang, disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Sebenarnya penulis tidak setuju dengan adanya dualisme peraturan ini sebab dengan berbagai peraturan yang berlaku akan menimbulkan kesulitan bagi pendiri badan hukum misalnya saja yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan kesehatan, kemanakah atau siapakah yang berwenang mengesahkannya. Apakah Menteri teknis pendidikan atau Menteri teknis kesehatan ?

Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan membawa dampak negatif bagi perkembangan hukum Indonesia.

Dengan sendirinya akan menimbulkan suatu akibat tidak ada kepastian hukum, bagi seluruh aktifitas hukum hal ini akan membawa suatu akibat yang lebih parah, yaitu beban moral sebagai praktisi hukum, apabila hal ini sampai menyangkut dengan kepentingan Internasional.

Sedangkan sistem pengesahan di Indonesia ada dikenal dua cara, yaitu :

1. Bewilliging
2. Verklaring Geenbezwaar

Ad. 1. Bewilliging

Pada Bewilliging melekat pengertian persetujuan (intseming), yang berarti Menteri Kehakiman telah menilai isi akte pendirian Perseroan Terbatas itu dan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan seperti yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan 50 KUH dagang barulah akte tersebut disahkan.

Pengertian persetujuan yang melekat pada kata Bewilliging itu dianggap tidak memberikan jaminan terhadap NV yang bersangkutan karena Bewilliging itu sudah benar-benar bersandarkan atas dasar-dasar yang kokoh dan kuat. Bewilliging tidak menjamin diindahkannya peraturan dalam Undang-Undang.³¹

Ad. 2. Verklaring Van Geenbezwaar

Dengan cara Verklaring Van Geenbezwaar ini dapat dikatakan bahwa pengesahan itu mempunyai keharusan menjamin diindahkannya peraturan didalam Undang-Undang.

³¹ Abdul Muis, SH. MS, Bunga Rampai Badan Hukum, Penerbit Fak. Hukum USU Medan, 1990, hal. 127-128. (Selanjutnya akan disebut dengan Abdul Muis, SH. MS. III).

Sehingga dengan cara ini akan diperlukan waktu yang cukup lama, juga memerlukan penelitian yang cermat terhadap suatu badan usaha sebelum disahkan, otomatis biayanya juga lebih besar.

Dalam praktek, Menteri Kehakiman c/q Direktorat perdata c/q Direktorat badan hukum "Bewilliging" Prof. Sukardono, SH mengatakan dengan pengesahan itu penetapan Menteri Kehakiman sudah menjamin sahnyanya p.t. terutama diindahkannya Pasal yang bersangkutan di dalam KUH Dagang tentang p.t. oleh Menteri tersebut.³²

Dari pengesahan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa sistem yang dipergunakan di Indonesia adalah masih dengan sistem Bewilliging, dimana hal ini dirasakan sesuai dengan kondisi perkembangan Indonesia, sebab selain memerlukan waktu singkat juga dapat menghemat biaya pendirian badan hukum.

Pengesahan ini bukan dipergunakan untuk mendirikan badan hukum saja, akan tetapi setiap perubahan dalam akte pendirian badan hukum juga diperlukan pengesahan.

B. Syarat Pendirian dan Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum

Mengenai pendirian koperasi ini dapat terlihat pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU No. 25 tahun 1992. Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan :

1. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
2. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pada pembentukan/pendirian koperasi primer diperlukan terutama syarat orang-orang

³² Ibid, hal. 128.

sebagai anggota koperasi tersebut, hal ini menandakan bahwa pada koperasi yang diutamakan terlebih dahulu adalah kumpulan orangnya bukan kumpulan modal.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan :

“Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjaga kekayaan usaha dan kehidupan koperasi. Orang-orang pengurus koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama”.

Dari bunyi penjelasan ini dapat dikatakan bahwa koperasi primer mempunyai beban untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, sedangkan koperasi sekunder hanyalah merupakan kumpulan dari beberapa koperasi primer, dimana koperasi primer mempunyai wilayah koperasi sekunder.

Syarat lain pada pendirian koperasi ini juga antara lain didirikan akte pendirian dengan memuat Anggaran Dasar (Pasal 7 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992). Dimana pada Anggaran Dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri
- b. Nama dan tempat kedudukan
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan
- g. Ketentuan mengenai permodalan
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai Hasil Usahanya
- j. Ketentuan mengenai sanksi

Syarat-syarat tersebut jelas diatur dalam Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992.

Sedangkan tata cara pendirian koperasi menurut pendapat U. Purwanto, Bc.

HK, mengatakan :

Tata cara mendirikan koperasi terbagi tiga tahap yaitu :

1. Tahap prakarsa mendirikan koperasi
2. Tahap persiapan pembentukan koperasi
3. Rapat pembentuk koperasi.³³

Ad. 1. Tahap prakarsa mendirikan koperasi

Pada umumnya prakarsa mendirikan koperasi datang dari yang berkepentingan itu sendiri, yaitu para pendiri dan anggota-anggota. Misalnya : kelompok masyarakat, kelompok mahasiswa, pegawai negeri, ABRI, Nelayan, Petani, karyawan dan lain-lain.

Pada tahap ini mereka dengan penuh kesadaran untuk kepentingan yang sama, dimana satu sama lain merasakan perlu membentuk suatu koperasi sebagai suatu alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, mereka secara spontanitas ke arah tujuan tersebut.

Unsur pemrakarsa yang bersedia sebagai penggerak pendirian koperasi, terlebih dahulu mendalami tentang Anggaran Dasar Koperasi, praktek perkoperasian, manajemen koperasi dan sebagainya, dimana dengan kemampuan tersebut dapat dibentuk koperasi yang dapat mewujudkan tujuan para anggota-anggotanya.

³³ U. Purwanto, Bc. HK, Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia, Penerbit Percetakan Aneka Ilmu, Semarang, Tahun 1988, hal. 30.

Ad. 2. Tahap persiapan pembentukan koperasi

Sebelum dilakukan pembentukan koperasi, hendaknya para pendiri/pemrakarsa yang hendak mendirikan koperasi harus terlebih dahulu mendalami tentang struktur organisasi, manajemen, usaha, keanggotaan, kepengurusan dan lain sebagainya.

Setelah merasa cukup mengerti akan hal-hal tersebut di atas dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran diantara mereka, maka selanjutnya mereka dapat mengadakan rapat pembentukan (dimana menurut Pasal 6 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 ditentukan sebanyak 20 orang).

Agar supaya pembentukan koperasi dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, maka kepada para peminat (calon anggota) hendaknya diberikan penerangan yang cukup jelas tentang struktur organisasi, azas dan sendi dasar-dasar koperasi serta jenis koperasi yang cocok bagi peminat. Penerangan ini meliputi antara lain tentang fungsi Anggaran Dasar Koperasi, daftar anggota/pengurus serta pembukuan dalam menjalankan usaha-usaha koperasi.

Syarat-syarat yang harus ada pada koperasi agar koperasi dapat berkembang baik antara lain :

- a. Para pendiri hendaknya orang-orang yang faham akan keadaan daerahnya, serta memiliki kepercayaan umum.
- b. Koperasi hanya mempunyai tujuan usaha yang jelas.
- c. Adanya pengertian yang jelas daripada anggota tentang hak dan kewajibannya.
- d. Adanya pengurus yang bersedia untuk menjalankan tugas.³⁴

³⁴ Ibid, hal. 31.

Ad. 3. Tahap Pembentukan Koperasi

Tahap pembentukan koperasi ini adalah suatu tahap penting untuk membentuk koperasi, sebelum diadakan rapat pembentuk koperasi para pemrakarsa dapat mempersiapkan syarat-syarat untuk pelaksanaan rapat tersebut antara lain :

- a. Tempat dan tanggal / hari rapat pembentukan koperasi.
- b. Sebagai pimpinan rapat sebaiknya yang telah mempunyai rencana konsep.
- c. Tentang susunan nama pengurus, susunan dan nama-nama Badan Pemeriksa, rencana (konsep Anggaran Dasar / Rumah Tangga dan rencana kerja).

Karena pada tahap pembentukan koperasi ini sangat penting, maka hendaknya pada saat dilaksanakan rapat tersebut harus dihadiri oleh pejabat kantor departemen Koperasi setempat, dan bagi pembentukan koperasi yang sifatnya beranggotakan masyarakat setempat (KUD) perlu pula mengundang Kepala Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa setempat.

Setelah dilakukan rapat pembentukan koperasi ini maka, pengurus segera mencatatkan koperasi yang baru dibentuk tersebut pada Departemen Koperasi di daerah tempat koperasi itu berdomisili, pencatatan tersebut untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, sebab status Badan Hukum ini sangat penting bagi koperasi untuk menjalankan usaha-usahanya.

Sehubungan dengan syarat pendirian koperasi ada juga pendapat Drs. Made Suyasa yang mengatakan :

Beberapa saat untuk dapat mendirikan koperasi adalah :

- a. Orang-orang yang hendak mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan yang sama.

Misalnya : untuk petani sama-sama memerlukan pupuk, alat-alat pertanian, Obat-obatan pemberantas hama dan sebagainya.

- b. Orang-orang yang hendak mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan ekonomi yang sama.

- c. Jumlahnya sekurang-kurangnya 20 orang (Warga Negara Indonesia, jumlah minimum ini untuk mendapatkan pengakuan Pemerintah).

- d. Bertempat tinggal di wilayah tertentu.

Misalnya : satu lingkungan daerah, kecamatan atau lingkungan pekerjaan tertentu
Seperti : Departemen , Kantor, perusahaan, pabrik, sekolah dan lain-lain. ³⁵

Setelah diadakan rapat pembentukan koperasi selanjutnya adalah permohonan status badan hukum koperasi, sebab walaupun dalam pembentukan koperasi sudah disetujui Anggaran Dasar dan sudah terpilih pengurus dan Badan Pemeriksa serta pejabat koperasi Pemerintah juga sudah menyetujui berdirinya koperasi tersebut, belum berarti bahwa pengesahan perkumpulan itu sudah selesai. Sehingga dapat dikatakan bahwa rapat pembentukan koperasi itu adalah sebagai langkah pertama dan oleh karenanya harus disusul lagi dengan langkah-langkah berikutnya, yaitu pengesahan status badan hukum bagi koperasi yang baru didirikan.

Sebab menurut Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan :

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

³⁵ Drs. Made Suyasa, Ekonomi dan Koperasi, Penerbit Ganecha Excata Bandung, 1988, hal. 87.

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tidak satu pasal pun yang mengesahkan arti dari Pemerintah tersebut, untuk itu hendaknya kita melihat pada UU No. 12 Tahun 1967, sebab menurut Pasal 66 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan :

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 23, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 No. 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Dengan mendasarkan pada bunyi Pasal 66 Ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992, maka tentang pengertian Pemerintah itu dapat dilihat pada Pasal 42 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1967 ditentukan :

Wewenang untuk memberikan Badan Hukum Koperasi ada pada Menteri.

Sedangkan pengertian Menteri menurut Pasal 1 alinea 3 UU No. 12 Tahun 1967 adalah Menteri yang disertai urusan perkoperasian.

Dengan demikian hal ini tentu akan membawa perbedaan tersendiri dengan wewenang pengesahan badan hukum lainnya seperti : PT/ NV, Yayasan dan lain-lain.

Perbedaan ini juga akan membawa dampak berlakunya beberapa peraturan tentang pengesahan badan hukum. Sebab bukan tidak mungkin dengan didahului oleh UU No. 12 tahun 1967, maka kelak beberapa undang-undang yang akan dibentuk akan menentukan bahwa untuk mendirikan badan hukum itu adalah wewenang Menteri Kehakiman.

Keraguan ini terutama akan membawa akibat fatal pada pengesahan PT, sebab PT ada yang bergerak dalam bidang perdagangan, perindustrian dan perkebunan. Jadi apabila seseorang yang akan mengajukan status badan hukum pada PT, ada yang mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian.

Hal ini tentu akan lebih para lagi, apabila seorang mengesahkan status badan hukum Yayasan, apabila yayasan tersebut bergerak dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan (SPK), Akademi Perawat dan lain-lain.

Adapun syarat pengesahan daripada koperasi agar berstatus badan hukum menurut Pasal 10 UU No. 25 Tahun 1992 adalah :

1. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akte pendirian koperasi.
2. Pengesahan akte pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterima permintaan pengesahan.
3. Pengesahan akte pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 11 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan :

1. Dalam hal permintaan pengesahan akte pendirian ditolak penolakan diberitakan kepada pendiri secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
2. Terhadap penolakan pengesahan akte pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima penolakan.

3. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang dalam waktu yang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa sistem pengesahan badan hukum koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah sistem *Bewilliging* sebab Menteri Koperasi atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengesahan hanya menilai apakah akte pendirian koperasi yang diajukan padanya sudah sesuai dengan Undang-Undang koperasi atau belum, apabila sudah dianggap memenuhi persyaratan maka koperasi tersebut disahkan badan hukum, dan apabila hukum dipenuhi seluruh syarat yang ditentukan undang-undang maka pengesahannya akan ditolak dan kepada pendiri diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penolakan itu diterima para pendiri.

Untuk melihat lebih jauh tentang status badan hukum koperasi, maka sebaiknya diuraikan juga tentang perbedaan badan hukum koperasi dengan badan hukum lainnya.

Bila dilihat dari tata cara perolehan status badan hukum, seperti pada PT status badan hukumnya diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dan didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum PT tersebut berada (Penetapan Menteri Kehakiman RI tanggal 16 September 1958 No. J. A 5/84/24 : TBNRI 752/1959 dan Penetapan Menteri Kehakiman RI tertanggal 4 Nopember 1971, No. 12 Tahun 1967 Jo Pasal 9 UU No. J. A 5/196/1).³⁶

³⁶ Ali Ridho, SH, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung*, 1986, hal. 103.

Sedangkan status badan hukum koperasi diperoleh dengan pengesahan Menteri perkoperasian (Pasal 42 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1967 Jo Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992). Disamping itu untuk mendirikan sebuah PT harus dengan akte otentik yang dibuat oleh atau dihadapkan Notaris, sedangkan untuk mendirikan koperasi tidak memerlukan akte otentik.

Perbedaan lain juga terlihat pada perkumpulan modal, struktural dan perilaku maupun proses-proses keorganisasian koperasi.

Dalam struktur pemilikan modal dan suara dalam PT, suara itu ditentukan atas dasar Financial atau saham, jadi semakin besar saham seseorang dalam suatu PT, maka semakin besar pula suara yang dimilikinya serta semakin kuat pula kedudukan individu seseorang untuk mengatur dan berkuasa pada PT tersebut. Hal ini tentu akan membawa konsekwensi semakin besar pula keuntungan yang dapat dinikmati oleh individu tersebut, walaupun orang itu berdomisili jauh dari tempat PT beroperasi.

Sedangkan dalam koperasi hal tersebut tidak akan pernah terjadi sebab dalam koperasi satu orang anggota harus memiliki satu suara. Hak suara dalam koperasi tidak ditentukan oleh Impersonal Financial Basis (saham pribadi yang ditanamkan) akan tetapi suara itu ditentukan oleh personal Partisipatory Basis (partisipasi anggota) dengan satu anggota untuk satu suara.

Pada PT umumnya didirikan untuk tujuan komersil secara murni dengan target mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan koperasi didirikan atas dasar setia kawan dan kerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup para anggotanya secara menyeiuruh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa sebenarnya koperasi adalah suatu wadah perekonomian rakyat Indonesia, dimana dalam pendiriannya lebih mengutamakan perkumpulan orang dari pada perkumpulan modal, koperasi juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi setiap anggotanya secara merata dan bukan untuk keuntungan seseorang atau golongan tertentu .
2. Dalam pendiriannya koperasi itu dapat dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai kegiatan atau kelompok sejenis seperti antara lain : kelompok tani, nelayan, pelajar, pegawai negeri, karyawan, mahasiswa, dan lain-lain.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya dalam melakukan pengesahan badan hukum diberikan wewenang tunggal pada Menteri Kehakiman, selaku Lembaga Pengesahan Badan Hukum, hal ini untuk menghindari terjadinya dualisme pengesahan badan hukum tersebut.
2. Berhubungan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah merupakan suatu produk hukum baru, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, maka sebaiknya undang-undang tersebut lebih dimasyarakatkan lagi pemakaiannya. Agar setiap pengurus koperasi memegang peraturan yang sama di setiap Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdul Muis, SH. MS, Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Dalam Menjalankan Kegiatan Sosial), Diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1991.
2. ----- Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
3. ----- Bunga Rampai Hukum Dagang, Diterbitkan Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.
4. Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Koperasi, Alumni Bandung, Tahun 1982.
5. Ali Ridho, SH, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
6. Ari Final Chaniago. Drs, Perkoperasian Indonesia, Penerbit Angkasa Bandung, 1986.
7. Chidir Ali, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1976.
8. Ismartono. JB, Tata Cara Mendirikan Koperasi, Departemen Perdagangan dan Koperasi, Jakarta, tanpa tahun, tidak dipublikasikan.
9. Made Suyasa. Drs, Ekonomi dan Koperasi, Penerbit Ganecha Bandung, 1988.
10. Nanik Widiandi dan YW. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Cet. I Bina Aksara, Jakarta, 1989.

11. Poerwadarminta. WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
12. Purwo Sutjipto. HMN, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan, Penerbit Djambatan, 1992.
13. Purwanto. U.BC, Hk, Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia, Penerbit Percetakan Aneka Ilmu, Semarang, 1988.
14. Sagimun. MD, Koperasi Indonesia, Cet. II, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988.
15. Suluh Koperasi, Dewan Koperasi Indonesia, Koperasi Sebagai Lembaga Ekonomi, No. 119, tahun VII.
16. Syamsui Arifin, SH. MH, Hukum dan Koperasi (Co-Operation and law), Diktat Kuliah Akademi Keuangan dan Perbankan PERBANAS Medan.